



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 347/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVALUASI ASET BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data dan nilai aset barang milik daerah yang akurat, wajar dan andal perlu dilakukan revaluasi aset secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk melaksanakan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Revaluasi Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Revaluasi Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja pelaksanaan revaluasi aset;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan revaluasi aset pada seluruh Perangkat Daerah;
 - menginventarisasi dan mengidentifikasi aset tetap yang akan direvaluasi;
 - melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - melaksanakan revaluasi aset secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menyusun laporan hasil revaluasi aset dan menyampaikannya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki keahlian di bidang penilaian aset sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI		PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DINAS/BAUAN	A	SEKDA	AA
KABID/KABAG	S	ASISTEN	T
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	f	KADIS/KABAN	P

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 347 /2025
 TANGGAL 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVALUASI ASET BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG




NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bapenda Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Asisten Administrasi Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kelapa Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	



29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Direktur RSUD H. Badaruddin	Anggota	
34.	Camat Tanjung	Anggota	
35.	Camat Murung Pudak	Anggota	
36.	Camat Tanta	Anggota	
37.	Camat Muara Harus	Anggota	
38.	Camat Banua Lawas	Anggota	
39.	Camat Pugaan	Anggota	
40.	Camat Kelua	Anggota	
41.	Camat Haruai	Anggota	
42.	Camat Bintang Ara	Anggota	
43.	Camat Muara Uya	Anggota	
44.	Camat Jaro	Anggota	
45.	Camat Upau	Anggota	
46.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
47.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
48.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
49.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
50.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
51.	Kepala Bidang Akutansi BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
52.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
53.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
54.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
55.	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
56.	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
57.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	